



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**M. Fauzan Murad alias Muhammad Fauzan Murad bin Amaq Rifaah,**

tempat dan tanggal lahir Masbagik, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Banda Seraya, Lingkungan Kebon Daya Indah, RT.002 RW.304, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor : 353/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Rizqi Ulirrosyad anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama M. Fauzan Murad alias Muhammad Fauzan Murad bin Amaq Rifaah dengan Siti Kalsum binti Mahsar dan telah menikah pada tanggal 26 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan Nomor : 761/120/XI/2006 tertanggal 27 November 2006;

2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan nomor : 5271-KM-29052023-0007, tertanggal 29 Mei 2023;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ayah kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti balik nama Sertifikat serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini di bawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : Muhammad Rizqi Ulirrosyad bin M. Fauzan Murad alias Muhammad Fauzan Murad, lahir di Mataram, laki-laki, umur 17 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP Pemohon (**M. Fauzan Murad alias Muhammad Fauzan Murad bin Amaq Rifaah**), NIK. 52710231122700138, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27-06-2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Post, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almh istri Pemohon, (**Siti Kalsum binti Mahsar**), No.761/120/XI/2006, tanggal 26 Nov ember 2006, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Post, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2 );
3. Fotokopi KTP anak Pemohon bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad** NIK.5271022810070002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 09-10-2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Post, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode (P.3 );
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. : 5271020603087209, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 14-4-2022, Bukti tersebut ,telah bermeterai cukup dan dinazegelen Post, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode ( P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**, No. 2039/U/KM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kota Mataram, tanggal 28 November 2007, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Post, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode (P.5);

*Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almh. istri Pemohon (**Siti Kalsum binti Mahsar**), No. 5271-KM-29052023-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 29 Mei 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Post, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode (P.6);  
Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi.

1. **Emi Ernawati BINTI SUGIONO**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Banda Seraya, Lingkungan Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Ipar dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**;
  - Bahwa saksi tahu, dari pernikahan **Pemohon**, dengan **Siti Kalsum binti Mahsar** dikaruniai 1 orang anak yaitu **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**;
  - Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama **Siti Kalsum** itu telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 disebabkan karena Sakit;
  - Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi wali bagi anaknya tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya;
2. **NASRULLAH BIN BAHRUDIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Banda Seraya, Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,.

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keponakan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**;
- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan **Pemohon**, dengan **Siti Kalsum binti Mahsar** dikaruniai 1 orang anak yaitu **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama **Siti Kalsum** itu telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi wali bagi anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : **Siti Kalsum binti Mahsar**), sesuai Kutipan Akta Nikah No.761/120/XI/2006, tanggal 26 November 2006, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, namun istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kematian almh. istri Pemohon

*Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Siti Kalsum binti Mahsar**), No. 5271-KM-29052023-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 29 Mei 2023, sehingga seorang anaknya bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad** yang lahir dari hasil pernikahan Pemohon dengan alm. Siti Kalsum saat ini masih dibawah umur menurut undang-undang (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak dimaksud agar Pemohon dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan hak-hak anaknya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan alm. **Siti Kalsum binti Mahsar**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Siti Kalsum binti Mahsar** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai kepala keluarga dan ayah kandung dari seorang anaknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almh Siti selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan almh. **Siti Kalsum binti Mahsar** sebagai ibu rumah tangga, sedangkan **Muhammad Rizqi Ulirrosyad** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**, No. 2039/U/KM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kota

*Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, tanggal 28 November 2007, dari pasangan suami istri M. Fauzan Murad alias Muhammad Fauzan Murad bin Amaq Rifaah (Pemohon), dengan **Siti Kalsum binti Mahsar**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Rizqi Ulirrosyad** adalah anak kandung Pemohon dengan almh. **Siti Kalsum binti Mahsar**, dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian istri Pemohon (**Siti Kalsum binti Mahsar**), No. 5271-KM-29052023-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Siti Kalsum binti Mahsar**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023 di Mataram karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam beita acara sidang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali atas anak bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan almh. **Siti Kalsum binti Mahsar**;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023 di Mataram karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas diri anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan perwalian anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**, lahir di Mataram, laki-laki, sesuai Fotokopi Akta Kelahiran No. 2039/U/KM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kota Mataram, tanggal 28 November 2007, dinilai anak tersebut belum dewasa dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 383 KUH. Perdata, jo. Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum, termasuk dalam pengurusan harta warisan ibunya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut, dianggap cakap dan mampu baik secara moril

*Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad** dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan harta warisannya demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka ( 2 ) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas seorang anak bernama **Muhammad Rizqi Ulirrosyad**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa istri Pemohon yang bernama **Siti Kalsum binti Mahsar**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023 di Mataram karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (M. Fauzan Murad alias Muhammad Fauzan Murad bin Amaq Rifaah,) sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama : Muhammad Rizqi Ulirrosyad, laki-laki, ahir di Mataram, pada tanggal 28 Oktober Tahun 2007;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal .. Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai

*Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, untuk disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Nurul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **secara elektronik** oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

ttd

**H. Muhlis, S.H.**

ttd

**H. Yusup, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurul Hasanah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)